



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS PANGAN**

Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Telp / Fax (0752) 7754239 Kode Pos 26271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 800/ 04 /SK/DP-LK/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PANGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 81)

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;

2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Nama : WITRA PORSEPWANDI, S.Pi  
NIP : 19740510 200003 1 004  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV.a  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal pada Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota  
(Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan No. 821/16/DP-LK/2020)

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. *E-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
5. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan terhadap pemesanan barang yang bersifat rutin pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai pengadaan di bawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 01 Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si**

Pembina Utama Muda/NIP. 19650827 198803 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.